



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wati Daeng Ratu Binti Daeng Badu;
2. Tempat lahir : Mandengeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tiindang Kecamatan Bonto Nempo Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa Wati Daeng Ratu Binti Daeng Badu ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dahlia Daeng Kanang Binti Ruma Daeng Nassa
2. Tempat lahir : Tindang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tindang Kecamatan Bonto Nempo Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga;

Terdakwa Dahlia Daeng Kanang Binti Ruma Daeng Nassa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sumarni Alias Marni Binti Daeng Bunga
2. Tempat lahir : Mandengeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tindang Kecamatan Bonto Nempo Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga;

Terdakwa Sumarni Alias Marni Binti Daeng Bunga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pen.Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wati Dg. Ratu Binti Dg. Badu, Terdakwa II Dahlih Dg. Kanang Binti Ruma Dg. Nessa dan Terdakwa III Sumarni Alias Marni Binti Dg. Bunga bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Terdakwa I Wati Dg. Ratu Binti Dg. Badu, Terdakwa II Dahlih Dg. Kanang Binti Ruma Dg. Nessa dan Terdakwa III Sumarni Alias Marni Binti Dg. Bunga berupa pidana penjara.selama 3 (tiga) bulan di kurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno 4F warna biru; Dikembalikan kepada Saksi Korban Saheruddin Bin H. Sani.
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-;(dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

Terdakwa 1:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Terdakwa 2:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Terdakwa 3:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa IWati Daeng Ratu Binti Daeng Badudan Terdakwa II Dahlia Daeng Kanang Binti Ruma Daeng Nassa serta Terdakwa III Sumarni Alias Marni Binti Daeng Bunga, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Dusun Makkita Desa Sijalling Kecamatan Tellu Settinge Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dengan mengendarai mobil melintas di jalan Dusun Makkita Desa Sijalling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dimana pada saat itu Terdakwa I melihat counter penjualan Handphone milik saksi korban Saheruddin Bin H.Sani sehingga Terdakwa I menghentikan laju mobilnya;
- Setelah mobil yang dikemudikan Terdakwa I berhenti selanjutnya Terdakwa II turun dari atas mobil menuju counter Handphone milik Saksi korban dan berpura-pura ingin membeli Handphone Merk OPPO, Saksi korban yang melihat dan mendengar permintaan Terdakwa II selanjutnya mengambil 2 (dua) Handphone merk OPPO dan meletakkannya diatas etalase;
- Bahwa setelah Saksi korban meletakkan Handphone Merk OPPO diatas etalase kemudian masuklah Terdakwa I dan Terdakwa III selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi korban tersebut Terdakwa II mengambil dengan cepat 2 (dua) buah Handphone diatas etalase tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil tanpa ijin Handphone milik Saksi korban kemudian secara diam-diam para Terdakwa bergegas meninggalkan counter Handphone milik Saksi korban menuju kemobil yang dikendarai oleh para Terdakwa;
- Selanjutnya para Terdakwa menjual satu buah handphone di Kabupaten Sinjai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan satu buah lagi dibawa oleh Terdakwa Ilkerumahnya untuk dipakai oleh Terdakwa II;
- Dan pada tanggal 19 November 2020 para Terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya yang terletak di Kabupaten Gowa untuk diproses lebih lanjut sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi korban Lk. SAHERUDDIN Bin H.SANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Seheruddin bin H. Sani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone yang merupakan barang dagangan saksi;
 - Bahwa handphone tersebut terpajang di etalase handphone di Counter handphone saksi yang terletak di Dusun Makkita Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
 - Bahwa handphone tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;
 - Bahwa ada 2 (dua) handphone yang hilang, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Opp merk A.92;
 - Bahwa dari rekaman CCT yang terdapat di Counter, saksi mengetahui bahwa yang mengambil kedua handphone tersebut adalah 3 (tiga) orang perempuan yang berjilbab namun saksi tidak kenal dengan mereka semua;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari rekaman CCTV dan tidak melihat langsung karena pada saat itu saksi sedang berada di masjid;
 - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) handphone hilang karena diberitahu oleh karyawan saksi yang saat itu menjaga Counter sehingga saksi lalu memeriksa rekaman CCTV;
 - Bahwa terlihat pada video rekaman CCTV, 3 (tiga) orang perempuan yang masing-masing memakai jilbab masuk ke dalam Counter saksi;
 - Bahwa salah seorang dari ketiga perempuan tersebut lalu menunjuk handphone dan saat handphone tersebut dikeluarkan dan disimpan di atas etalase, salah satunya lalu mengalihkan perhatian karyawan Counter saksi dan kemudian yang lainnya lalu memasukkan dan menyembunyikan handphone tersebut ke dalam jilbab yang dikenakan;
 - Bahwa karyawan saksi menyadari kalau 2 (dua) handphone hilang saat ketiga perempuan tersebut pergi meninggalkan Counter saksi;
 - Bahwa akibat hilangnya 2 (dua) handphone tersebut , saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan Para Terdakwa asalkan ParaTerdakwa berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut merupakan salah satu dari dua handphone saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Andi Asmiar Binti A. Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone yang merupakan barang dagangan saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi **Seheruddin bin H. Sani**;
- Bahwa handphone tersebut terpajang di etalase handphone di Counter handphone saksi yang terletak di Dusun Makkita Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa handphone tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;
- Bahwa ada 2 (dua) handphone yang hilang, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Opp merk A.92;
- Bahwa dari rekaman CCT yang terdapat di Counter, saksi mengetahui bahwa yang mengambil kedua handphone tersebut adalah 3 (tiga) orang perempuan yang berjilbab namun saksi tidak kenal dengan mereka semua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari rekaman CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) handphone hilang karena diberitahu oleh karyawan saksi yang saat itu menjaga Counter sehingga saksi lalu memeriksa rekaman CCTV;
- Bahwa terlihat pada video rekaman CCTV, 3 (tiga) orang perempuan yang masing-masing memakai jilbab masuk ke dalam Counter saksi;
- Bahwa salah seorang dari ketiga perempuan tersebut lalu menunjuk handphone dan saat handphone tersebut dikeluarkan dan disimpan di atas etalase, salah satunya lalu mengalihkan perhatian karyawan Counter saksi dan kemudian yang lainnya lalu memasukkan dan menyembunyikan handphone tersebut ke dalam jilbab yang dikenakan;
- Bahwa karyawan saksi menyadari kalau 2 (dua) handphone hilang saat ketiga perempuan tersebut pergi meninggalkan Counter saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya 2 (dua) handphone tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Para Terdakwa asalkan ParaTerdakwa berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatannya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut merupakan salah satu dari dua handphone saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Wati Dg. Ratu binti Dg. Badu:

- Bahwa Terdakwa bernama Wati Dg. Ratu binti Dg. Badu;
- Bahwa kedua teman Terdakwa masing-masing bernama Dahlia Dg. Kanang binti Ruma Dg. Nassa dan Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yang telah mengambil handphone tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Dusun Makkita Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;
- Bahwa ada 2 (dua) handphone Terdakwa ambil, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Opp merk A.92;
- Bahwa kedua Terdakwa lainnya adalah keluarga Terdakwa juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama kedua Terdakwa lainnya dengan menumpang mobil yang dikemudikan mantan suami Terdakwa III Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga hendak mengunjungi keluarga di Sengkang yang sedang sakit;
- Bahwa di perjalanan, saat melewati Counter handphone tiba-tiba timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil handphone;
- Bahwa Para Terdakwa lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam Counter handphone tersebut;
- Bahwa salah satu handphone tersebut telah dijual di Kabupaten Sinjai seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut merupakan salah satu dari dua handphone Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa II menunjuk handphone dan saat handphone tersebut dikeluarkan dan disimpan di atas etalase Terdakwa II lalu mengalihkan perhatian karyawan Counter tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III lalu memasukkan dan menyembunyikan handphone tersebut ke dalam jilbab yang dikenakan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Terdakwa 2 Dahlia Dg. Kanang binti Ruma Dg. Nassa:

- Bahwa Terdakwa bernama Dahlia Dg. Kanang binti Ruma Dg. Nassa;
- Bahwa kedua teman Terdakwa masing-masing bernama Wati Dg. Ratu binti Dg. Badu dan Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yang telah mengambil handphone tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Dusun Makkita Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;
- Bahwa ada 2 (dua) handphone Terdakwa ambil, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Opp merk A.92;
- Bahwa kedua Terdakwa lainnya adalah keluarga Terdakwa juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama kedua Terdakwa lainnya dengan menumpang mobil yang dikemudikan mantan suami Terdakwa III Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga hendak mengunjungi keluarga di Sengkang yang sedang sakit;
- Bahwa di perjalanan, saat melewati Counter handphone tiba-tiba timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil handphone;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam Counter handphone tersebut;
- Bahwa salah satu handphone tersebut telah dijual di Kabupaten Sinjai seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut merupakan salah satu dari dua handphone Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa II menunjuk handphone dan saat handphone tersebut dikeluarkan dan disimpan di atas etalase Terdakwa II lalu mengalihkan perhatian karyawan Counter tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III lalu memasukkan dan menyembunyikan handphone tersebut ke dalam jilbab yang dikenakan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Terdakwa 3 Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga:

- Bahwa Terdakwa bernama Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga;
- Bahwa kedua teman Terdakwa masing-masing bernama Wati Dg. Ratu binti Dg. Badu dan Dahlia Dg. Kanang binti Ruma Dg. Nassa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yang telah mengambil handphone tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Dusun Makkita Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;
- Bahwa ada 2 (dua) handphone Terdakwa ambil, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Opp merk A.92;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa lainnya adalah keluarga Terdakwa juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama kedua Terdakwa lainnya dengan menumpang mobil yang dikemudikan mantan suami Terdakwa III hendak mengunjungi keluarga di Sengkang yang sedang sakit;
- Bahwa di perjalanan, saat melewati Counter handphone tiba-tiba timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil handphone;
- Bahwa Para Terdakwa lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam Counter handphone tersebut;
- Bahwa salah satu handphone tersebut telah dijual di Kabupaten Sinjai seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena barang bukti tersebut merupakan salah satu dari dua handphone Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa II menunjuk handphone dan saat handphone tersebut dikeluarkan dan disimpan di atas etalase Terdakwa II lalu mengalihkan perhatian karyawan Counter tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III lalu memasukkan dan menyembunyikan handphone tersebut ke dalam jilbab yang dikenakan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F4 warna biru
- 1 (satu) buah flashdisc isi rekaman CCTV

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bernama Wati Dg. Ratu binti Dg. Badu;
- Bahwa Terdakwa II bernama Dahlia Dg. Kanang binti Ruma Dg. Nassa;
- Bahwa Terdakwa II bernama Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Oppo merk A.92;
- Bahwa kejadiannya terjadi di Dusun Makkita Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;
- Bahwa kedua handphone tersebut merupakan milik saksi Saheruddin Bin H.Sani dan merupakan barang dagangan saksi Saheruddin Bin H.Sani;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dengan mengendarai mobil melintas dijalan Dusun Makkita Desa Sijalling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dimana pada saat itu Terdakwa I melihat counter penjualan Handphone milik saksi Saheruddin Bin H.Sani;
- Bahwa Para Terdakwa turun dari mobil menuju counter Handphone milik Saksi Saheruddin Bin H.Sani lalu berpura-pura ingin membeli Handphone Merk OPPO;
- Bahwa karyawan saksi Saheruddin Bin H.Sani yang mendengar permintaan tersebut selanjutnya menngambil 2 (dua) Handphone merk OPPO dan meletakkannya diatas etalase;
- Bahwa saat kedua handphone tersebut terletak di atas meja etalase, masuklah Terdakwa I dan Terdakwa III selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi korban tersebut Terdakwa II mengambil dengan cepat 2 (dua) buah Handphone diatas etalase tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil tanpa ijin Handphone milik saksi Saheruddin Bin H.Sani kemudian secara diam-diam para Terdakwa bergegas meninggalkan counter Handphone milik saksi Saheruddin Bin H.Sani menuju mobil lalu meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menjual satu buah handphone di Kabupaten Sinjai seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu buah lagi dibawa oleh Terdakwa II rumahnya untuk dipakai oleh Terdakwa II;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 November 2020 Para Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya yang terletak di Kabupaten Gowa untuk diproses lebih lanjut sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi Saheruddin Bin H.Sani mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Saheruddin Bin H.Sani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F4 warna biru merupakan salah satu dari handphone yang Para Terdakwa ambil dari Counter saksi Saheruddin Bin H.Sani
- Bahwa 1 (satu) buah flashdisc isi rekaman CCTV merupakan rekaman dari CCTV peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa I bernama Wati Dg. Ratu binti Dg. Badu, Terdakwa II bernama Dahlia Dg. Kanang binti Ruma Dg. Nassa dan Terdakwa III bernama Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hokum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Oppo merk A.92 di Counter penjualan handphone milik saksi Saheruddin Bin H.Sani di Dusun Makkita Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tesebut dibawa pergi dengan menggunakan mobil dan salah satunya telah dijual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan handphone yang satunya lagi dibawa oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa handphone yang dibawa oleh Terdakwa II selanjutnya diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo karena telah disita dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang berupa 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Oppo merk A.92 pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 dari Counter penjualan handphone milik saksi Saheruddin Bin H.Sani di Dusun Makkita Desa Sijelling Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, dimana Para Terdakwa lalu menjual salah satu dari handphone tersebut di Kabupaten Sinjai dan handphone yang satunya lagi tidak dijual namun dibawa oleh Terdakwa II ke rumah Terdakwa II di Desa Tindang Kecamatan Bonto Nempo Kabupaten Gowa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan



kekuasaan terhadap barang-barang tersebut telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Oppo merk A.92 ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Saheruddin Bin H.Sani adalah telah melaporkan hilangnya 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Oppo merk A.92 yang merupakan barang jualan saksi Saheruddin Bin H.Sani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Saheruddin Bin H.Sani adalah pemilik 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Oppo merk A.92 yang hilang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian



yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi Saheruddin Bin H.Sani baik secara langsung maupun melalui siapapun juga, tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk menjual barang-barang tersebut, yang dalam perkara a quo, orang tersebut adalah Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Oppo merk A.92 tersebut seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik mereka adalah perbuatan yang tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari saksi Saheruddin Bin H.Sani sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari saksi Saheruddin Bin H.Sani selaku pemilik barang-barang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan yang saling bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone, yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno4 F dan Oppo merk A.92 tersebut yakni Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yakni Para Terdakwa turun dari mobil menuju counter Handphone milik Saksi Saheruddin Bin H.Sani lalu berpura-pura ingin membeli Handphone Merk OPPO sehingga karyawan saksi Saheruddin Bin H.Sani yang mendengar permintaan tersebut selanjutnya menngambil 2 (dua) Handphone merk OPPO dan meletakkannya diatas etalase;

Menimbang, bahwa saat kedua handphone tersebut terletak di atas meja etalase, masuklah Terdakwa I dan Terdakwa III selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi korban tersebut Terdakwa II mengambil dengan cepat 2 (dua) buah Handphone diatas etalase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa III dan setelah mengambil handphone tersebut Para Terdakwa bergegas meninggalkan counter Handphone milik saksi Saheruddin Bin H.Sani menuju mobil lalu meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalam rangkaian peristiwa a quo terdapat kerja sama antara Para Terdakwa satu sama lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F4 warna biru merupakan salah satu dari dua handphone yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari Counter saksi Saheruddin Bin H.Sani dan diakui kepemilikannya oleh saksi Saheruddin Bin H.Sani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Saheruddin Bin H.Sani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisc isi rekaman CCTV berisi rekaman CCTV kejadian perkara, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Saheruddin Bin H.Sani mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Wati Dg. Ratu binti Dg. Badu, Terdakwa 2 Dahlia Dg. Kanang binti Ruma Dg. Nassa dan Terdakwa 3 Sumarni alias Marni binti Dg. Bunga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F4 warna biru; dikembalikan kepada saksi Saheruddin Bin H.Sani;
 - 1 (satu) buah flashdisc isi rekaman CCTV; dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, B.U Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh M. Yusran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

KHAERUNNISA, S.H.

Hakim Ketua,

B.U RESA SYUKUR, S.H., M.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI, S.H.